



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSMADA Als. MADA Bin ARIFUDDIN
CAKKE (Alm);**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 28 November 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung
Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota
Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUMADA Als. MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUMADA Als. MADA Bin ARIFUDDIN CAKKE (Alm.) selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.205.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah Sim Card: 0812-5566-5061. Imei : 860991042129451/44;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/BTG/Enz.2/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN CAKKE (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi WALDI BIN SARIFUDDIN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (di teras rumah) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Pukul 11.00 WITA Terdakwa sedang nongkrong di samping rumah Saksi Amir sembari berkomunikasi dengan Saksi WALDI untuk menanyakan sedang berada dimana, Kemudian Saksi WALDI mendatangi Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi WALDI didatangi oleh saksi Amir, lalu Terdakwa dan Saksi WALDI berbincang dengan saksi Amir dan setelah itu Saksi WALDI menanyakan kepada saksi Amir apakah ada barang narkoba jenis sabu yang paketan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi Amir memberi tahu kepada Terdakwa dan Saksi WALDI bahwa yang tersedia hanya barang narkoba jenis sabu yang paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi WALDI dan terdakwa masuk kedalam Gudang disamping rumah dari Sdr. Amir, lalu Saksi WALDI memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Amir dan Terdakwa yang menerima barang Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi WALDI pergi ke kontrakan Terdakwa, kemudian sesampainya di kontrakan Terdakwa dan Saksi WALDI langsung memakai sabu-sabu tersebut secara Bersama-sama namun masih tersisa sedikit Kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa dan Saksi WALDI langsung pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung

Hal 3 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur, Kemudian Terdakwa ditelfon oleh saksi Jefry menanyakan perihal apakah ada barang narkoba jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi WALDI dan terdakwa bilang "adanya yang poketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa langsung mengabari saksi Jefry tentang hal tersebut. Dan saksi Jefry memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebentar lagi akan menghampiri Terdakwa dirumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari yang sama Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.15 WITA datang orang berpakaian preman dan menyebutkan dari Kepolisian bersama dengan saksi Jefry dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan pada penguasaan Saksi WALDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0.14(Nol koma empat puluh) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol : KT 2871 QB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah untuk komunikasi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi WALDI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan 1 tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN CAKKE (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi WALDI BIN SARIFUDDIN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov.

Hal 4 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur (di teras rumah) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Pukul 11.00 WITA Terdakwa sedang nongkrong di samping rumah Saksi Amir sembari berkomunikasi dengan Saksi WALDI untuk menanyakan sedang berada dimana, Kemudian Saksi WALDI mendatangi Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi WALDI didatangi oleh saksi Amir, lalu Terdakwa dan Saksi WALDI berbincang dengan saksi Amir dan setelah itu Saksi WALDI menanyakan kepada saksi Amir apakah ada barang narkotika jenis sabu yang paketan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi Amir memberi tahu kepada Terdakwa dan Saksi WALDI bahwa yang tersedia hanya barang narkotika jenis sabu yang paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi WALDI dan terdakwa masuk kedalam Gudang disamping rumah dari Sdr. Amir, lalu Saksi WALDI memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Amir dan Terdakwa yang menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi WALDI pergi ke kontrakan Terdakwa, kemudian sesampainya di kontrakan Terdakwa dan Saksi WALDI langsung memakai sabu-sabu tersebut secara Bersama-sama namun masih tersisa sedikit Kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa dan Saksi WALDI langsung pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur, Kemudian Terdakwa ditelfon oleh saksi Jefry menanyakan perihal apakah ada barang narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi WALDI dan terdakwa bilang "adanya yang poketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa langsung mengabari saksi Jefry tentang hal tersebut. Dan saksi Jefry memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebentar lagi akan menghampiri Terdakwa dirumah Terdakwa;

Hal 5 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari yang sama Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.15 WITA datang orang berpakaian preman dan menyebutkan dari Kepolisian bersama dengan saksi Jefry dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan pada penguasaan Saksi WALDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0.14(Nol koma empat puluh) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol : KT 2871 QB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah untuk komunikasi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi WALDI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RUSMADA ALS MADA BIN ARIFUDDIN CAKKE (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi WALDI BIN SARIFUDDIN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur (di teras rumah) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap Penyalah Guna atau orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, Bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Pukul 11.00 WITA Terdakwa sedang nongkrong di samping rumah Saksi Amir sembari berkomunikasi dengan Saksi WALDI untuk menanyakan sedang berada

Hal 6 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, Kemudian Saksi WALDI mendatangi Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 14.00 WITA, selanjutnya datang saksi Amir dan ketiganya berbincang-bincang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi WALDI membeli narkoba dari saksi Amir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh narkoba tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi WALDI pergi ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di kontrakan Terdakwa dan Saksi WALDI langsung memakai sabu-sabu tersebut secara Bersama-sama namun masih tersisa sedikit Kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa dan Saksi WALDI langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jln. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur, Kemudian Terdakwa ditelfon oleh saksi Jefry menanyakan perihal apakah ada barang narkoba jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi WALDI dan terdakwa bilang "adanya yang poketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa langsung mengabari saksi Jefry tentang hal tersebut. Dan saksi Jefry memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebentar lagi akan menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Kemudian pada hari yang sama Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 15.15 WITA datang orang berpakaian preman dan menyebutkan dari Kepolisian bersama dengan saksi Jefry dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan pada penguasaan Saksi WALDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0.14(Nol koma empat puluh) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda, 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah nopol : KT 2871 QB. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah untuk komunikasi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi WALDI dalam Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Setiap Penyalah Guna atau

Hal 7 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu tanpa hak atau melawan hukum, Bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Effendy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mencurigai Saksi Jefry yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan Saksi Jefry dan melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Jefry dan dari keterangan Saksi Jefry, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke tempat Terdakwa berada, sesampainya ditempat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang,

Hal 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.15 WITA ditemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Waldi sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa dan Saksi Waldi duduk;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Waldi, keterangan dari keduanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Amiruddin, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyeldikan ke rumah Saksi Amiruddin, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Saksi Amiruddin sedang di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin, saat itu Saksi Amiruddin sempat hendak membuang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Saksi Amiruddin akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Waldi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Jefry berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Amiruddin berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar

Hal 9 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Jefry meminta disediakan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya sekitar pukul 20.05 WITA, Saksi Jefry mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Waldi;
- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Waldi pada saat terjadinya penangkapan, keterangan dari Terdakwa dan Saksi Waldi bahwa sabu tersebut di dapatkan dari Saksi Amiruddin, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saat Saksi Waldi bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Waldi, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Saksi Waldi langsung meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah itu Saksi Amiruddin memesan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Saudara Basri, saat itu Saksi Amiruddin membeli paket sabu seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setengahnya adalah titipan dari Saksi Waldi sedangkan setengah lagi digunakan sendiri oleh Saksi Amiruddin;
- Bahwa mengenai keberadaan Saudara Basri sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin, Saksi dan anggota tim sempat melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saudara Basri atas petunjuk Saksi Amiruddin, namun Saudara Basri sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jefry, Saksi Waldi, dan Saksi Amiruddin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Hal 10 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aipda Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Effendy dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mencurigai Saksi Jefry yang pada saat itu sedang melaukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan Saksi Jefry dan melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Jefry dan dari keterangan Saksi Jefry, narkoba jensi sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke tempat Terdakwa berada, sesampainya ditempat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sekitar pukul 15.15 WITA ditemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Waldi sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa dan Saksi Waldi duduk;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Waldi, keterangan dari keduanya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Amiruddin, lalu Saksi dan anggota tim lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penyeldikan ke rumah

Hal 11 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Saksi Amiruddin, sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, didapatkan Saksi Amiruddin sedang di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin, saat itu Saksi Amiruddin sempat hendak membuang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air di ember, namun perbuatan Saksi Amiruddin akhirnya diketahui oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Walid berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Jefry berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru. Sim Card: 0812-5447-7783. Imei: 865914057758266/74, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna Putih Nomor Polisi: KT 5237 DU;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Amiruddin berupa 1 (Satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu seberat Bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) Buah korek gas, 3 (tiga) Buah korek gas, Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan disita pula 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackview Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry sebanyak 1 poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Jefry meminta disediakan sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.05 WITA, Saksi Jefry mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Waldi;

- Bahwa mengenai satu poket sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Waldi pada saat terjadinya penangkapan, keterangan dari Terdakwa dan Saksi Waldi bahwa sabu tersebut di dapatkan dari Saksi Amiruddin, awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Septembet 2022 sekira pukul 14.00 WITA, saat Saksi Waldi bersama Saksi Rusmada sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Waldi, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Saksi Waldi langsung meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu meberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah itu Saksi Amiruddin memesan narkotika jenis sabu kepada orang yang bernama Saudara Basri, saat itu Saksi Amiruddin membeli paket sabut seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setengahnya adalah titipan dari Saksi Waldi sedangkan setengah lagi digunakan sendiri oleh Saksi Amiruddin;
- Bahwa mengenai keberadaan Saudara Basri sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin, Saksi dan anggota tim sempat melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saudara Basri atas petunjuk Saksi Amiruddin, namun Saudara Basri sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jefry, Saksi Waldi, dan Saksi Amiruddin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jefry Tatengkeng Anak Dari Hesdy Tatengkeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal 13 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi ditangkap terlebih dahulu, berdasarkan keterangan yang Saksi berikan kepada polisi, kemudian polisi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Waldi;
- Bahwa mengenai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi ditangkap tersebut, Saksi mendapatkan dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, awalnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi dimintakan tolong oleh orang tidak dikenal untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WITA, Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyanggupin permintaan Saksi, lalu sekira pukul 20.50 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, polisi meminta saksi untuk memesan lagi sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyanggupin permintaan Saksi dan meminta Saksi mengambilnya di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan beberapa polisi pergi menuju rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.15 WITA, Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Saksi Waldi yang saat itu nongkrong bersama dengan Terdakwa di depan teras rumah;
- Bahwa Saksi baru sekali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu pada tanggal 5 September 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi;

Hal 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Walid Bin Sarifuddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa penangkapan Saksi dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Jefry pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi dan Terdakwa kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi barang disita polisi dari penguasaan Saksi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB, sedangkan barang disita dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
 - Bahwa kronologis penangkapan Saksi dan Terdakwa, awalnya Saksi dan Saksi Rusmada sedang nongkrong di teras rumah Saksi Rusmada sambil menunggu kedatangan Saksi Jefry yang pada saat itu memesan sabu melalui Terdakwa, sebelum narkoba jenis sabu tersebut berhasil diberikan kepada Saksi Jefry, tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa dan saat itu polisi juga menemukan 1 poket narkoba jenis sabu yang Saksi letakan di sebelah Saksi dan Terdakwa duduk;

Hal 15 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara menitip untuk dibeli oleh Saksi Amiruddin, pada hari itu juga, awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi bersama Terdakwa sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Saksi langsung meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibeli narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah Saksi Amiruddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Saksi pesan tersebut di rumah Saksi Amiruddin;
- Bahwa rencana awalnya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi dan Terdakwa, tapi Terdakwa bilang kalo dia dihubungi oleh temannya yaitu Saksi Jefry yang mau membeli narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menjual narkoba yang dibeli dari Saksi Amiruddin tersebut sebagiannya di jual kepada Saksi Jefry dan sebagian lagi digunakan Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi Jefry, karena pada saat Saksi dan Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Jefry, polisi datang bersama dengan Saksi Jefry dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut pada hari itu juga di rumah Saksi Rusmada;
- Bahwa mengenai sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Jefry adalah kepunyaan Saksi, awalnya pada hari Senin tanggal 5 September sekitar pukul 20.20 WITA, Saksi dan Terdakwa baru selesai menggunakan sabu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Jefry menanyakan paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi lalu Saksi menjawab "ada", setelah itu selang beberapa lama kemudian sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru sekali itu saja menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry, yang kedua tidak jadi karena keburu diamankan polisi;
- Bahwa Saksi juga baru pertama kali memesan sabu dari Saksi Amiruddin, narkoba yang Saksi dapatkan sebelumnya tersebut bukan berasal dari Saksi Amiruddin;

Hal 16 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapatkan karena tujuan Saksi hanya membantu teman saja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah adalah barang yang disita polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB adalah barang yang disita polisi dari Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB adalah milik istri Saksi, dan istri Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda adalah handphone yang Saksi gunakan untuk transaksi sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Amiruddin als Amin Bin H Bustamin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sultan Shayrir Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Saksi dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Walid pada hari yang sama sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 17 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Basri pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.15 WITA, sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi menghubungi Saudara Basri terlebih dahulu melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan stok sabu, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara Basrie ketemuan di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah untuk mengambil sabu tersebut sekaligus menyerahkan uangnya pembeliannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saat Saksi Waldi bersama Terdakwa sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan mengobrol dengan Saksi Waldi, lalu saat itu Saksi Waldi meminta kepada Saksi untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi Waldi memberikan uangnya kepada Saksi, kemudian Saksi pergi ke rumah dan menghubungi Saudara Basri memesan sabu, setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Basri, Saksi menghubungi Saksi Waldi mnyuruh datang ke rumah Saksi karena sabunya sudah Saksi pegang, kemudian Saksi Waldi datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Waldi dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Waldi dan Terdakwa hanya membantu teman saja, tidak ada keuntungan yang Saksi dapatkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusmada Als Mada Bin Arifuddin Cakke (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Waldi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Jefry pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir

Hal 18 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Walidi, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Walidi kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir RT 06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan barang disita polisi dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah, sedangkan barang disita dari penguasaan Saksi Walidi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik berujung runcing, 1 (satu) buah kantong warna abu-abu bertuliskan HIPPO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah Nopol: KT 2871 QB;
- Bahwa kronologis penangkapannya, awalnya Terdakwa dan Saksi Walidi sedang nongkrong di teras rumah Terdakwa sambil menunggu kedatangan Saksi Jefry yang pada saat itu memesan sabu melalui Saksi, sebelum narkotika jenis sabu tersebut berhasil diberikan kepada Saksi Jefry, tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Walidi dan saat itu polisi juga menemukan 1 poket narkotika jenis sabu yang Saksi letakan di sebelah Terdakwa dan Saksi Walidi duduk;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Walidi yang didapatkan dengan cara menitip untuk dibelikan kepada Saksi Amiruddin, pada hari itu juga, awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi Walidi sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Walidi, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Saksi Walidi meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah Saksi Amiruddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama Terdakwa Walidi pergi mengambil narkotika jenis sabu yang sudah Saksi Walidi pesan tersebut di rumah Saksi Amiruddin;
- Bahwa rencana awalnya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Walidi di rumah Terdakwa, tapi pada saat Terdakwa dan Saksi Walidi selesai mengonsumsi bau tersebut sekitar pukul 14.50 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Jefry menanyakan stok sabu paket Rp

Hal 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua rtaus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Waldi, Terdakwa dihubungin oleh Saksi Jefry yang mau membeli narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa dan Saksi Waldi sepakat untuk menjual narkotika yang dibeli dari Saksi Amruddin tersebut sebagiannya di jual kepadada Saksi Jefry, dan saat itu Terdakwa meminta sabunya diambil ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.15 WITA, Saksi Jefry datang bersama beberapa orang anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Waldi;

- Bahwa Terdakwa belum sempat meberikan paketan sabu tersebut kepada Saksi Jefry;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Waldi sudah mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut pada hari itu juga di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Saksi Jefry pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA saat Terdakwa baru selesai mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Waldi di rumah Terdakwa, Terdakwa ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua rtaus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi Waldi dan Saksi Waldi menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumah Terdakwa sekaligus uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang menagmbil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya Terdakwa terima dari Saksi Jefry, Terdakwa langsung berikan kepada Saksi Waldi;
- Bahwa sabu tersebut milik Saksi Waldi, Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi saja dan kebetulan saat itu Saksi Jfery butuh sabu, Terdakwa bilang ke Saksi Waldi, dan ternyata Saksi Waldi mau menjualkannya kepada Saksi Jefry;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena tujuan Terdakwa hanya membantu teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah adalah barang yang disita polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu dengan Saksi Jefry;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Hal 20 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah sim card: 0812-5566-5061, imei 860991042129451/44;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 276/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh Ispri Untari selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat plastik 0,10 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dengan hasil pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Waldi telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Saksi menerima informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bntang Selatan Kota Bontang, kemudian atas informasi tersebut kemudian dikeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Effendy dan anggota

Hal 21 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mencurigai Saksi Jefry yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Jefry dihentikan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri Saksi Jefry;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Saksi Jefry mengenai asal dari narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Saksi Jefry tersebut, kemudian mengarahkan kepada Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Saksi waldi yang pada saat bersamaan sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terhadap keduanya dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa dan Saksi Walidi duduk;
- Bahwa benar kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Walidi mengenai asal muasal narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat keduanya diamankan, kemudian mengarahkan kepada Saksi Amiruddin, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan ke rumah Amiruddin, dan sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Amiruddin berhasil diamankan di rumahnya di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan narkotika jenis dalam penguasaan Saksi Amiruddin;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram tersebut adalah kepunyaan Saksi Walidi;
- Bahwa benar Saksi Walidi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Amiruddin, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya dari Saksi Amiruddin seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, narkotika tersebut awalnya sekira pukul 14.00 WITA saat Terdakwa bersama Saksi Walidi sedang duduk-duduk nongkrong di samping rumah Saksi Walidi, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin mendatangi tempat tersebut, lalu Saksi Walidi meminta kepada Saksi Amiruddin untuk menitip dibelikan narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uangnya kepada Saksi Amiruddin, kemudian setelah Saksi Amiruddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa

Hal 22 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Waldi pergi mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Saksi Waldi pesan tersebut di rumah Saksi Amiruddin;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Waldi membawa pergi sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsinya bersama, lalu sekitar pukul 14.50 WITA setelah selesai mengkonsumsinya, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Jefry menanyakan stok sabu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Waldi, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jefry yang mau membeli narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa dan Saksi Waldi sepakat untuk menjual narkoba yang dibeli dari Saksi Amiruddin tersebut sebagiannya di jual kepada Saksi Jefry, dan saat itu Terdakwa meminta sabunya diambil ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.15 WITA, Saksi Jefry datang bersama beberapa orang anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Waldi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Saksi Jefry pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA saat Terdakwa baru selesai mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Waldi di rumah Terdakwa, Terdakwa ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Waldi dan Saksi Waldi menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumah Terdakwa sekaligus uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya Terdakwa terima dari Saksi Jefry, Terdakwa langsung berikan kepada Saksi Waldi;
- Bahwa benar sabu tersebut milik Saksi Waldi, Terdakwa hanya ikut mengonsumsi saja dan kebetulan saat itu Saksi Jefry butuh sabu, Terdakwa bilang ke Saksi Waldi, dan ternyata Saksi Waldi mau menjualkannya kepada Saksi Jefry;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali menjualkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Jefry yaitu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA;
- Bahwa benar tidak ada rencana untuk menjual sabu kepada Saksi Jefry, awalnya narkoba jenis sabu tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Waldi di rumah Terdakwa, namun kebetulan saat itu Saksi Jefry butuh sabu, Terdakwa bilang ke Saksi Waldi, dan ternyata Saksi Waldi mau menjualkannya kepada Saksi Jefry;
- Bahwa benar tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena tujuan Terdakwa hanya membantu teman saja;

Hal 23 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah sim card: 0812-5566-5061, imei 860991042129451/44 adalah adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi butiran kristal adalah narkoba jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,14 gram, berat plastik 0,10 gram dan berat bersih 0,04 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Rapak Nomor: 276/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Hal 24 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Rusmada Als Mada Bin Arifuddin Cakke (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan

Hal 25 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Walid telah ditangkap oleh Saksi Aipda Effendy, Saksi Aipda Arbain dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan keduanya;

Menimbanh, bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Walid berawal dari penangkapan terhadap Saksi Jefry pada hari yang sama sekira jam 15.00 WITA di pinggir Jalan Selat Makassar Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dan berdasarkan informasi dari Saksi Jefry mengenai asal

Hal 26 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muasal sabu yang berada dalam penguasaannya adalah berasal dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan perkara sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Waldi ditangkap;

Menimbang, bahwa Saksi Jefry mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut dari Terdakwa, Saksi Jefry mendapatkannya dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA saat Terdakwa baru selesai mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Waldi di rumah Terdakwa, Terdakwa ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Waldi dan Saksi Waldi menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumah Terdakwa sekaligus uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya Terdakwa terima dari Saksi Jefry, Terdakwa langsung berikan kepada Saksi Waldi;

Menimbang, bahwa sabu yang dijualkan Terdakwa kepada Saksi Jefry tersebut adalah milik Saksi Waldi, Terdakwa hanya ikut mengonsumsi saja dan kebetulan saat itu Saksi Jefry butuh sabu, Terdakwa bilang ke Saksi Waldi, dan ternyata Saksi Waldi mau menjualkannya kepada Saksi Jefry, tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena tujuan Terdakwa hanya membantu teman saja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi butiran kristal yang ditemukan pada penguasaan Saksi Jefry tersebut adalah narkotika jenis sabu tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.22.458 tanggal 13 September 2022 dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,40 gram, berat plastik 0,20 dan berat bersih 0,20 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Rapak Nomor: 275/11138/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa yang ikut membantu menjualkan narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Waldi

Hal 27 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi dapat dikategorikan sebagai tindakan sebagai perantara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini walaupun pada fakta tidak ada keuntungan yang didapat oleh Terdakwa karena hanya membantu teman saja, menurut Hakim hal tersebut tidak berarti perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam perbuatan sebagai perantara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yaitu perantara dengan tujuan peredaran narkoba, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan narkoba jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Saksi Jefry, adalah benar narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian tentang permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Jefry mendapatkan narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.50 WITA, awalnya pada hari itu sekitar pukul 20.20 WITA Terdakwa yang kebetulan saat itu sedang bersama Saksi Waldi sebagai

Hal 28 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



pemilik sabu baru selesai mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa ditelepon Saksi Jefry menanyakan paket sabu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi Waldi dan Saksi Waldi menyanggupin sisa sabu miliknya dijual kepada Saksi Jefry, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jefry mengambilnya ke rumah Terdakwa sekaligus uang pembayarannya, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi Jefry datang mengambil sabu tersebut dan menyerahkan uangnya, dan setelah uangnya Terdakwa terima dari Saksi Jefry, Terdakwa langsung berikan kepada Saksi Waldi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry, dan Saksi Waldi, dimana peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, Saksi Jefry sebagai pembelinya dan Saksi Waldi sebagai pemilik sabu sebagai penjualnya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 29 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah sim card: 0812-5566-5061, imei 860991042129451/44;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmada Als Mada Bin Arifuddin Cakke (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";

Hal 30 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah sim card: 0812-5566-5061, imei 860991042129451/44;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 31 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Bon